



SALINAN

# WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
DI KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. bahwa untuk optimalisasi pencegahan *stunting* dan penurunan prevalensi *stunting* di Kota Sungai Penuh secara efektif dan efisien serta untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum perlu membuat Peraturan Walikota tentang percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Sungai Penuh;
- c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, Pemerintah Daerah melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transper ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
20. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA SUNGAI PENUH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah Camat lingkup Kota Sungai Penuh.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah Lurah lingkup Kota Sungai Penuh.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintahan dan Pemerintah Daerah.
11. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak di dalam masyarakat yang meliputi individu, komunitas atau kelompok masyarakat, unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Instansi, Lembaga, dan pihak terkait lainnya, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap permasalahan *stunting*.
12. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga menyebabkan antar lain anak terlalu pendek untuk usianya, terganggunya perkembangan otak, kecerdasan dan gangguan metabolisme tubuh.
13. Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1.000 HPK adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai seorang anak berusia dua tahun.
14. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak 1.000 HPK, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
15. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
16. Prevalensi adalah jumlah orang dalam populasi yang mengalami penyakit gangguan atau kondisi tertentu pada suatu tempo/waktu tertentu di suatu wilayah.
17. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
18. Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat.
19. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk bekerja membantu pemerintahan desa dalam memfasilitasi masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di desa.
20. Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Yang selanjutnya disebut PPKBD adalah perpanjangan tangan pemerintah, khususnya petugas lapangan keluarga berencana dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk, keluarga berencana, maupun mewujudkan ketahanan keluarga.
21. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan penyampaian informasi mengenai program Bangga Kencana dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

22. Air Susu Ibu yang sekanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon serta protein spesifik dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
23. ASI eksklusif merupakan ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, tanpa memberikan makanan/minuman pendamping atau pengganti lain selain ASI.
24. Inisiasi Menyusui Dini adalah proses menyusui segera yang dilakukan dalam waktu satu jam pertama setelah bayi lahir.
25. Laporan konvergensi adalah laporan konvergensi pencegahan *stunting* terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK.
26. *ELSIMIL* adalah Aplikasi yang merupakan inovasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk menekan angka *stunting* yang ditujukan kepada calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan balita.
27. *SIGIZI* adalah Aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan yang akurat masalah gizi yang ada di setiap daerah sebagai dasar perencanaan kegiatan dan evaluasi kinerja serta intervensi apa yang akan dilakukan.

BAB II  
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
Bagian Kesatu  
Sasaran  
Pasal 2

- (1) Sasaran Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
  - a. Remaja;
  - b. calon pengantin;
  - c. ibu hamil;
  - d. ibu menyusui; dan
  - e. anak berusia 0 (nol) hingga 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (2) Penanganan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat:
  - a. desa/kelurahan;
  - b. kecamatan; dan
  - c. kota.

Bagian Kedua  
Kegiatan  
Pasal 3

Percepatan Penurunan *Stunting* terdiri atas kegiatan prioritas meliputi:

- a. penyediaan data keluarga beresiko *stunting*;
- b. pendampingan keluarga beresiko *stunting*;
- c. pendampingan calon pengantin atau pasangan usia subur;
- d. surveilans keluarga beresiko *stunting*;
- e. audit kasus *stunting*; dan
- f. promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 4

Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur 3 (tiga) bulan pranikah;

- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan pasangan usia subur pasca persalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat; dan
- h. penyediaan data promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

#### Pasal 5

Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. fasilitasi pelayanan rujukan;
- c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial; dan
- d. perlindungan dan jaminan sosial.

#### Pasal 6

Pendampingan calon pengantin atau pasangan usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

#### Pasal 7

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

#### Pasal 8

Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

#### Pasal 9

Promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Kovergansi Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan pada tingkat:
  - a. kota;
  - b. kecamatan;
  - c. desa/kelurahan
- (2) Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pengorganisasian; dan
  - e. evaluasi dan pelaporan.

## Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* diarahkan pada pelaksanaan Intervensi spesifik dan sensitif secara bersama dan terpadu.
- (2) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan melalui mobilisasi KPM dan Tim Pendamping Keluarga.
- (3) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
  - a. memfasilitasi, mengadvokasi dan mendampingi kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya Percepatan Penurunan *Stunting*,
  - b. melakukan koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti pembina wilayah, sanitarian, nutrisisionis dari puskesmas, pengelola atau pendidik pendidikan anak usia dini, Kader Posyandu dan aparat kelurahan untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan *Stunting* yang meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, integrasi konseling gizi, air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial dan pendidikan anak usia dini;
  - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan *Stunting* di kelurahan, melalui pemantauan indikator kinerja, yang mencakup:
    1. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
    2. integrasi konseling gizi;
    3. air bersih dan sanitasi;
    4. perlindungan sosial; dan
    5. pendidikan anak usia dini.
- (4) Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. memfasilitasi pemeriksaan kesehatan dan advokasi KIE cegah *Stunting* 3 (tiga) bulan pra nikah;
  - b. pendampingan dan KIE terhadap ibu hamil;
  - c. memfasilitasi program KB pasca persalinan;
  - d. pendampingan masa batita dan balita;
  - e. memfasilitasi akses terhadap bantuan sosial;
  - f. memfasilitasi akses terhadap lingkungan dan rumah sehat; dan
  - g. memfasilitasi pelaksanaan dapur gizi keluarga.

## BAB III INTERVENSI PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 12

Intervensi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:

- a. intervensi spesifik; dan
- b. intervensi sensitif.

### Bagian Kedua Intervensi Spesifik

## Pasal 13

- (1) Intervensi spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 HPK.

- (2) Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan berupa pelayanan pengobatan dan perawatan sesuai dengan standar yang berlaku.
- (3) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. ibu hamil;
  - b. ibu menyusui dan anak berumur sampai dengan 6 (enam) bulan; dan
  - c. ibu menyusui dan anak berumur 7 (tujuh) bulan sampai 23 (dua puluh tiga) bulan.
- (4) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil antara lain:
  - a. pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
  - b. pemberian suplementasi zat besi dan asam folat;
  - c. pemberian suplementasi yodium;
  - d. penanggulangan kecacingan pada ibu hamil; dan
  - e. perlindungan ibu hamil dari malaria.
- (5) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur sampai dengan 6 (enam) bulan, antara lain:
  - a. pemberian air susu ibu awal/*colustrum* melalui inisiasi menyusui dini; dan
  - b. pemberian air susu ibu eksklusif.
- (6) kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur 7 (tujuh) bulan sampai 23 (dua puluh tiga) bulan, antara lain:
  - a. mendorong penerusan pemberian air susu ibu sampai dengan umur 23 (dua puluh tiga) bulan;
  - b. pendampingan tentang pemberian makanan pendamping air susu ibu;
  - c. penyediaan obat cacing;
  - d. penyediaan suplementasi *zink*;
  - e. penambahan zat besi ke dalam makanan;
  - f. perlindungan terhadap malaria;
  - g. pemberian imunisasi dasar lengkap; dan
  - h. pencegahan dan pengobatan diare.

Bagian Ketiga  
Intervensi Sensitif

Pasal 14

- (1) Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan intervensi kepada masyarakat termasuk kepada ibu hamil dan anak dalam 1.000 HPK.
- (2) Kegiatan intervensi sensitif, antara lain:
  - a. menyediakan dan memastikan akses air bersih;
  - b. menyediakan dan memastikan akses air bersih;
  - c. melakukan penambahan zat gizi pada bahan pangan;
  - d. memberikan akses layanan kesehatan dan keluarga berencana;
  - e. menyediakan jaminan kesehatan nasional;
  - f. menyediakan jaminan persalinan nasional;
  - g. memberikan pendidikan pengasuhan kepada orang tua;
  - h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
  - i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
  - j. memberikan edukasi kesehatan reproduksi serta gizi kepada remaja;
  - k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
  - l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga.



BAB IV  
KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu  
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* ditingkat kota dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - b. melakukan koordinasi intervensi percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kota;
  - c. melakukan pertemuan secara berkala dengan Perangkat Daerah tingkat Kota untuk membahas percepatan penurunan *stunting*; dan
  - d. memberikan dukungan dan melaksanakan pemantauan dan verifikasi data dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kota.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua  
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dapat dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan dan masyarakat untuk membahas percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi; dan
  - b. memberikan dukungan dan melaksanakan pemantauan dan verifikasi data dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa/kelurahan
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat.

Bagian Ketiga  
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan dapat dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan; dan
  - b. melibatkan tenaga kesehatan, penyuluh keluarga berencana dan atau sub-PPKBD, KPM, Kader dan atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/Lurah.

## Pasal 18

Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kota, kecamatan dan kelurahan dapat memberikan ruang dan kesempatan kepada Pemangku Kepentingan, orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat, tokoh agama dan mitra pembangunan.

## BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

### Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
  - a. sistem manajemen data terpadu melalui aplikasi *SIGIZI* dan *ELSIMIL*; dan
  - b. pengukuran dan publikasi data *Stunting*.

### Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 20

- (1) Tim Percepatan *Stunting* memberikan laporan secara berjenjang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai laporan percepatan penurunan *stunting*.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap semester:
  - a. semester pertama (bulan januari sampai dengan bulan juli) dilaporkan paling lambat pada tanggal 15 juli.
  - b. semester kedua (bulan juli sampai dengan bulan desember) dilaporkan paling lambat pada tanggal 15 januari di tahun berikutnya.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. keberadaan sasaran 1.000 HPK dalam periode 1 tahun, yang terdiri dari:
    1. jumlah remaja puteri;
    2. jumlah calon pengantin;
    3. jumlah ibu hamil;
    4. jumlah ibu hamil resiko tinggi;
    5. jumlah anak usia 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan;
    6. jumlah anak usia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan;
    7. jumlah anak usia 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan terindikasi *stunting*;
    8. jumlah anak 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan beresiko *stunting*; dan
    9. jumlah anak usia 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan tidak *Stunting*.
  - b. tingkat konvergensi 1.000 HPK dalam penerimaan paket layanan selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. jumlah dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kelurahan untuk kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan kegiatan upaya Percepatan Penurunan *Stunting* bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Daerah.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 10 Januari 2024

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**AHMADI ZUBIR**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 10 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH**

**ttd**

**ALPIAN**

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,

  
**ZAHIRMAN, S.H., M.H.**

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006